

SEBULAN, JATENG BISA TAGIH PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN Rp95 MILIAR



Sumber Gambar:

[https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1733173897335-IMG-20241202-WA0031\(1\)/91krw5k5vk7fhk1.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1733173897335-IMG-20241202-WA0031(1)/91krw5k5vk7fhk1.jpeg)

Isi Berita:

KBRN, Semarang : Program sengkuyung guna menggenjot pendapatan pajak kendaraan bermotor kini membuahkan hasil. Hanya dalam sebulan di Oktober 2024, Pemerintah Provinsi Jateng berhasil menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp95 miliar.

Program Sengkuyung merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jawa Tengah. Melalui program itu, wajib pajak yang menunggak akan ditagih lewat Ketua Rukun Tetangga (RT).

Pj Gubernur Nana Sudjana mengatakan, dalam penarikan pajak ada sinergitas antara Bappenda, Dirlantas Polda Jateng, dan Jasa Raharja. "Sinerginya untuk mengajak masyarakat agar mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor," kata Nana usai menerima audiensi Bappenda, Dirlantas Polda Jateng, dan Jasa Raharja di ruang kerjanya, Senin (2/12/2024).

Atas inovasi program Sengkuyung ini, Nana Sudjana mendapatkan penghargaan. Dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Korlantas Polri dan PT Jasa Raharja sebagai pembina Samsat pusat.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Nana meminta agar pelaksanaan program Sengkuyung semakin baik. "Sebab, semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak kendaraan, akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jateng," terangnya.

Kepala Bappenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso menuturkan, Samsat pusat menilai program Sengkuyung dapat berjalan dengan baik. Program ini belum ada sebelumnya di provinsi lain, sehingga rencananya akan direplikasi di tingkat nasional. (Tika Vilysta)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1164796/sebulan-jateng-bisa-tagih-penunggak-pajak-kendaraan-rp95-m>, "Sebulan, Jateng Bisa Tagih Penunggak Pajak Kendaraan Rp95 M", tanggal 3 Desember 2024.
2. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4506937/pemprov-jateng-tagih-pajak-kendaraan-bermotor-lewat-sengkuyung>, "Pemprov Jateng tagih Pajak Kendaraan Bermotor lewat "Sengkuyung"", tanggal 2 Desember 2024.
3. <https://jatengprov.go.id/publik/program-sengkuyung-sebulan-pemprov-jateng-tagih-tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-senilai-rp95-miliar/>, "Program Sengkuyung, Sebulan Pemprov Jateng Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Senilai Rp95 Miliar", tanggal 2 Desember 2024.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi